

APLIKASI HIJAB *SHAHABIYAT* DI MASA TURUN PERINTAH MENUTUP AURAT (STUDI PEMAHAMAN SOSIO-HISTORIS HADIS PERILAKU WANITA MASA NABI)

Muhamad Arpah Nurhayat

UIN Raden Fatah Palembang, arpah.nurbayat@gmail.com

Anggi Wahyu Ari

UIN Raden Fatah Palembang, anggi.wahyuari26@gmail.com

Diterima: 25 Juli 2018	Direvisi : 14 November 2018	Diterbitkan: 30 Desember 2018
------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Abstract

In the aspect of Islamic shari'a, it stipulates matters of daily application, including the manner of dress which is permissible in the Koran. Women get more attention in this matter, considering that their bodies contain beauty that must be covered so that it does not become a spectacle and slander for the opposite sex which is not their muhrim, it is then called aurat. The opinion of the majority of the Ulama is that male genitalia is from the navel to the knees while the female genitalia is the entire body except the face and palms. This article discusses how the application of the hijab in the days of the decree to close the aurat. hijab in the sense of closing the aurat is the command of Allah through his apostle but the boundary of the hijab is not agreed upon by the ulama. In the early days of shahabiyat, covering their faces and heads, the implementation of the hijab by covering the entire body, including the head and face, was a response to the obedience of shahabiyat against the command to use the hijab, not a shari'ah order from the Prophet. over time the trend of hijab appears to be inseparable from each other's understanding of the boundaries of women's genitals so that the veil, niqab, and khimar appear, all of which refer to the order to cover the genitals and are greatly affected by the boundaries of the aurat's understanding and fatwa of the ulema.

Keywords: Hijab, Shahabiyat, Hadis, Sosio-Historis

Abstrak

Dalam aspek syariah Islam menetapkan hal-hal yang bersifat aplikasi keseharian termasuk cara berpakaian yang dibolehkan dalam Alquran. Perempuan mendapatkan perhatian lebih dalam hal ini, mengingat tubuhnya mengandung keindahan yang harus ditutupi agar tidak menjadi tontonan dan fitnah bagi lawan jenis yang bukan muhrimnya, hal itu kemudian dinamakan aurat. Pendapat mayoritas Ulama bahwa aurat laki-laki ialah dari pusar hingga lutut sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Artikel ini membahas tentang bagaimana aplikasi hijab pada masa turunnya perintah untuk menutup aurat. berhijab dalam arti menutup aurat adalah perintah Allah melalui rasulnya namun batasan berhijab tidaklah disepakati oleh ulama. Di masa awal shahabiyat menutup wajah dan kepala mereka pelaksanaan berhijab dengan cara menutupi seluruh tubuh termasuk kepala dengan wajah adalah respon kepatuhan shahabiyat terhadap perintah menggunakan hijab bukan perintah yang sharih dari rasulullah Saw. seiring waktu muncul trend berhijab dengan tidak terlepas dari pemahaman masing-masing mengenai batasan aurat perempuan sehingga muncul jilbab, niqab, dan khimar yang kesemuanya mengacu pada perintah menutupi aurat dan sangat terpengaruh oleh batasan aurat dalam pemahaman masing-masing mazhab dan fatwa ulama yang dianutnya.

Kata Kunci : Hijab, Shahabiyat, Hadis, Sosio-Historis

PENDAHULUAN

Ajaran Islam mengandung beberapa aspek penting meliputi aqidah, syariah dan muamalah yang dalam pelaksanaannya tidak ada yang diabaikan. Alquran dan sunnah Nabi Saw., memberikan arahan dan petunjuk terkait ketiga hal diatas.

Dalam aspek syariah Islam menetapkan hal-hal yang bersifat aplikasi keseharian termasuk cara berpakaian yang dibolehkan dalam Alquran. Perempuan mendapatkan perhatian lebih dalam hal ini, mengingat tubuhnya mengandung keindahan yang harus ditutupi agar tidak menjadi tontonan dan fitnah bagi lawan jenis yang bukan muhrimnya, hal itu kemudian dinamakan aurat.

Sebagai salah satu alat untuk menutup aurat, pakaian merupakan identitas manusia, ia membedakan antara satu individu dengan individu lainnya, bahkan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Salah satu fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat, Islam memberikan perbedaan yang sangat signifikan antara aurat pria dan wanita.¹ Pendapat mayoritas Ulama bahwa aurat laki-laki ialah dari pusar hingga lutut sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.² Dari penjelasan di atas, penulis melihat pentingnya meneliti tentang bagaimana aplikasi hijab pada masa turunnya perintah untuk menutup aurat

AURAT DAN JILBAB MENURUT PARA PAKAR

Perspektif Ulama.

Jilbab adalah pakaian wanita Muslim, dalam Islam, berhijab diwajibkan bagi wanita untuk menjaga fitrah mereka, dalam Islam wanita memiliki kedudukan yang terhormat, dan diantara penghormatan Islam terhadap wanita

adalah disyariatkannya jilbab bagi para muslimah, dengan demikian para wanita muslimah tidak menjadi bahan tontonan laki-laki yang bukan mahramnya. Tentang hukum memakai jilbab sendiri telah menjadi perdebatan diantara pakar, ada yang pro dan kontra mengenai batas aurat yang harus ditutup. Menurut Nashiruddin al-Albani ada delapan syarat jilbab bagi wanita Muslimah: 1) Menutup seluruh badan kecuali yang diperbolehkan. 2) Bukan berfungsi sebagai perhiasan. 3) kainnya harus tebal. 4) harus longgar, tidak ketat sehingga menggambarkan sesuatu dari bentuk tubuhnya. 5) Tidak diberi wewangian atau parfum. 6) Tidak menyerupai pakain laki-laki. 7) Tidak menyerupai pakaian wanita non Muslim. 8) bukan *libas Syubrah* (pakaian popularitas).

Pendapat lainnya adalah menurut konsep fiqh, K.H Ali Yafie dalam buku *Menggagas Fiqih Sosial* menyatakan bahwa dalam penalaran fiqh dalam soal pakaian, menitik beratkan pada fungsinya dalam etika pergaulan keluarga dan masyarakat ramai, dan inilah yang merupakan soal pokoknya. Bahannya, bentuknya dan modelnya merupakan *wasilah* atau sarana untuk mewujudkan fungsi itu. Oleh karena itu, busana perempuan yang beriman tidak terikat pada bentuk atau mode, bahan dan warna dari jilbab di zaman awal, tetapi dapat berkembang dalam batas-batas fungsi, etika dan estetika yang dibenarkan oleh hukum Islam, yang memungkinkan ia berubah dari zaman ke zaman.³

Hampir seluruh Ulama salaf berpendapat bahwa wanita harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, Husein Shahab berpendapat bahwa jilbab adalah suatu hukum yang pasti dan tegas yang mana seluruh wanita muslimah diwajibkan untuk mengenakannya. Melanggar atau tidak

¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab pakaian wanita Muslimah* (Jakarta, Lentera Hati, 2014) h. 34

² Felix Y Siaw, *Yuk Berhijab! Hijab tanpa nanti, Taat tanpa Tapi* (Bandung: Mizan, 2013) h. 53

³ Alie Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari soal lingkungan hidup, asuransi hingga ukhumbah* (Jakarta: Mizan, 1994), h 252.

mematuhinya berarti telah mengingkari salah satu hukum Islam yang esensial.⁴ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bakar bin ‘Abdullah Abu Zaid, bahkan tokoh yang kedua ini lebih ekstrim dalam memandang jilbab, ia mengatakan bahwa wanita wajib menutup wajah dan kedua telapak tangannya apabila berada di luar rumah atau bertemu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya.⁵

Al-Maraghiy memaknai jilbab sebagai baju kurung yang meliputi seluruh tubuh perempuan, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung. Mengutip Ibn Mandzur dalam Lisan al Arab, pengertian jilbab yang lazim adalah berupa selendang atau pakaian lebar yang dipakai kaum wanita untuk menutupi kepala, punggung, dan dada. Sedangkan Imam Raghib dalam Al-Mufradat Fii Gharib mengartikan jilbab sebagai pakaian longgar yang terdiri dari baju panjang dan kerudung yang menutupi badan, kecuali wajah dan telapak tangan.⁶ Bila beberapa tokoh agama di atas lebih memandang jilbab dari segi besarnya pakaian yang harus dikenakan, maka Muhandy Ibn Haj lebih memberikan gambaran mengenai persyaratan yang harus dipenuhi sehingga jilbab sah untuk dipakai. Beberapa syarat tersebut yaitu :

1. Busana (jilbab) yang menutupi seluruh tubuhnya selain yang dikecualikan. Bagian yang dikecualikan ini meliputi muka dan telapak tangan sesuai dengan ketentuan beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW.
2. Busana yang bukan untuk perhiasan kecantikan atau tidak berbentuk pakaian aneh, menarik perhatian, dan tidak berparfum (wangi–wangian).

3. Tidak tipis sehingga tampak bentuk tubuhnya.
4. Tidak sempit sehingga tampak bentuk tubuhnya.
5. Busana yang tidak menampilkan betisnya (kaki) atau celana panjang yang membentuk kakinya dan kedua telapak kakinya pun harus tertutup.
6. Tidak menampilkan rambutnya walau sedikit dan tidak pula lehernya
7. Busana tidak menyerupai pakaian laki–laki dan tidak menyerupai pakaian wanita–wanita kafir yang tidak islami.⁷

Perbedaan pandangan para ulama soal busana perempuan ini sangat dipengaruhi oleh perbedaan pandangan tentang batas-batas aurat yang harus ditutupi perempuan. Untuk mengkaji permasalahan tersebut, kita mulai dengan menelusuri arti kata jilbab itu sendiri. Kata jilbab berasal dari kata kerja “jalaba” dalam bahasa Arab yang bermakna “menutup sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga tidak dapat dilihat”. Dari pengertian tersebut, secara spesifik masih banyak ulama yang berbeda pendapat tentang pengertian jilbab. Sebagian pendapat mengatakan jilbab itu mirip *Rida’* (sorban), sebagian lagi mendefinisikannya dengan kerudung yang lebih besar dari *Khimar*. *Khimar* adalah istilah umum untuk pakaian penutup kepala dan leher. Sebagian lagi mengartikannya dengan *Qina* yaitu penutup muka atau kerudung lebar.⁸

Dari berbagai pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ulama sepakat akan wajibnya menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan, namun mereka berbeda pendapat tentang batas aurat tersebut, salah satu cara menutup aurat adalah dengan memakai jilbab.

⁴Husein shahab, *Jilbab Menurut Alquran dan as-Sunnah* (Bandung: Mizan, 2005), h 8.

⁵ Bakar bin ‘Abdullah Abu Zaid, *Menjaga Kebormatan* terj. Gunaim Ihsan (Jakarta: As-Shofwa, 2003), h 30-33.

⁶ Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ab Mu’ashirah*, h 247.

⁷Kusumayadi.; Amir Taufik, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Mengenai Jilbab* (Kuala Lumpur: Pustaka Jasmin, 1989), h 18.

⁸Kusumayadi.; Amir Taufik, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Mengenai Jilbab*, h 26.

Menurut Cendekiawan.

Dalam Islam Jilbab merupakan pakaian perempuan, apabila kita merujuk kepada ensiklopedi hukum Islam, pakaian adalah sesuatu atau barang yang dipakai oleh manusia di badan. Pakaian merupakan sesuatu yang harus bagi laki-laki dan perempuan, sebab ia merupakan pelindung yang dibutuhkan oleh kesehatan, ia juga merupakan penutup yang melindungi sesuatu yang menyebabkan malu apabila terlihat oleh orang lain dan ia merupakan perhiasan yang disukai oleh fitrah tanpa beban.⁹ Jilbab dalam ensiklopedi ini diartikan sebagai baju kurung lapang yang dapat menutup kepala, muka, dan dada.

Menurut Fadwa El Guindi, jilbab jika diistilahkan dalam bahasa Inggris bukan hanya sekedar seperti scarf (semacam selendang atau syal), melainkan dapat diistilahkan dengan veil (atau voile dalam bahasa Perancis) yang biasa dipakai untuk merujuk pada penutup kepala tradisional, wajah atau tubuh wanita di Timur Tengah dan Asia Selatan¹⁰. Sedangkan di Indonesia, jilbab kerap disamakan pengertiannya dengan hijab, yang dimaknai sebagai pakaian longgar, atau kerudung (simple handscarf). Bahkan bagi El Guindi, jilbab di Indonesia dapat merujuk pada corak pakaian Islam namun seringkali maknanya tidak konsisten. Dalam hal ini jilbab bukan hanya sebagai penutup kepala saja, melainkan menjadi kesatuan dengan pakaian yang digunakan seorang perempuan muslim.

Namun jika dilihat dalam konteks sejarah perkembangan agama, konsep hijab atau jilbab sebenarnya bukan hanya milik Islam, karena dalam beberapa kitab sebelumnya (kitab Taurat), ataupun kitab suci agama Yahudi, juga dikenal beberapa istilah yang semakna dengan hijab yaitu *tif'eret*. Demikian pula dalam kitab Injil, ditemukan

istilah semakna, dengan sebutan *zammah*, *re'alah*, *zaif*, dan *mitpahat'*. Bahkan menurut Nasarudin Umar (Universitas Islam Negeri, Jakarta), hijab dalam arti penutup kepala sudah dikenal sebelum adanya agama-agama Samawi (Yahudi dan Nasrani). Tradisi penggunaan kerudung juga telah dikenal dalam hukum kekeluargaan Assyria. Dengan demikian, jilbab ataupun hijab memiliki istilah yang sebenarnya bukan hanya merupakan masalah sederhana, karena jilbab memiliki pengertian antara pakaian wanita (aspek tubuh) dan lintas budaya. Dalam hal ini, meski secara mendasar jilbab dapat diartikan sebagai kain yang digunakan untuk menutup kepala perempuan, namun dalam konteks kemasyarakatan, jilbab juga menyuguhkan pada dua sisi yang dapat menjadi berbeda dan saling bertentangan. Di satu sisi terdapat upaya pelarangan, dan di sisi lain ada upaya pemaksaan atau keharusan dalam pemakaiannya.

Muhammad Syahrur seorang tokoh kontroversial dalam kitabnya "*Alkitab wa al Qur'an: Qira'ab Mu'asyirah*" juga membahas masalah hijab dengan menggunakan metode intertekstualitas dan dengan menggunakan pendekatan *linguistik sintagmatis*. Hasilnya, Syahrur mendapatkan pandangan yang berbeda dengan kebanyakan ulama dalam masalah hijab. Bagi Syahrur, kata *al-kehumur* dalam Surat al-Nur: 31 tidak bermakna 'tutup kepala' seperti yang lazim diketahui, namun yang di maksud adalah segala macam penutup tubuh baik kepala maupun anggota badan yang lain. Dikaitkan dengan konsep Syahrur tentang *al-hadd al-adna* (batasan minimal) dan *al-hadd al'alla* (batas maksimal), yang kemudian dibandingkan dengan hadis Nabi saw yang menyatakan bahwa seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat, maka dapat disimpulkan bahwa bagian tubuh yang termasuk kategori *al-juyub* (lekuk tubuh yang mempunyai celah dan bertingkat; seperti bagian di antara kedua buah

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1993), h. 167.

¹⁰ Fadwa El Guindi, *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan* (Jakarta: Serambi, 2008), h.

¹¹ Nong Darol Mahmadah, *Kritik Atas Jilbab menurut Mubammad Said Al-Asymani*, h. 20.

dada, di bawah buah dada, di bawah ketiak, kemaluan, dan kedua bidang pantat) adalah *al-badd al-adna*. Adapun bagian tubuh seperti wajah, telapak tangan, dan telapak kaki adalah *al-badd al-a'la*. Konsekuensinya, seorang wanita yang menutup seluruh anggota tubuhnya berarti ia telah melanggar *budud* Allah, begitu jugawanita yang memperlihatkan tubuhnya lebih dari anggota yang termasuk kategori *al-jujub*.¹²

Menurut Said Ramadhan al-Buti, Islam mewajibkan kepada perempuan untuk berhijab karena di dunia ini banyak terjadi interaksi sosial antara kaum laki-laki dan perempuan, interaksi dan kerjasama ini tidak dapat dihindari karena mereka sama-sama bertanggung jawab atas kemajuan dan pembangunan masyarakat dan peradaban. Interaksi tersebut seringkali membawa kepada hal yang negatif apabila potensi-potensi fitnah antara dua manusia yang berbeda jenis ini tidak diberlakukan syarat-syarat yang membuat kedua belah pihak saling menjaga dan menghormati kesucian mereka, salah satu syarat tersebut adalah menutup aurat (dengan memakai jilbab/hijab bagi perempuan).¹³

¹² Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (Kairo dan Damaskus: Sina lil al-Nasr, 1992), h. 245.

¹³ Ramadhan Al-Buti menceritakan pengalamannya menghadiri sebuah pertemuan akademik di Jerman, ketika salah satu perempuan Jerman dipanggil untuk menyampaikan urainnya, seperti perempuan kebanyakan di Barat ia berpakaian sangat minim, dan setiap gerak-geriknya menjadi sorotan publik, pada saat itu menurut al-Buti hamper semua wajah pria di ruangan tersebut melihat dengan gejolak nafsu kepada perempuan tersebut dan melupakan orasi ilmiahnya yang bagus. Menurutnya ini adalah sebuah penghinaan kepada seorang perempuan dan penghinaan itu sendiri muncul karena perempuan itu sendiri yang tidak menutup hal yang rawan dalam tubuhnya. Menurutnya, seluruh Muslimah apabila berada diposisi perempuan Jerman tersebut pasti tidak akan mempertontonkan apapun kecuali ide-ide cemerlang yang mereka miliki, hal ini karena Islam sebagai agama mengharuskan umatnya untuk menutup aurat. Lihat Muhammad said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan: Dalam Pandangan Barat dan Islam* Terj. Nuruddin (Yogyakarta, Suluh Press, 2005) h. 178-180.

Al-Buthi mengkritik pendapat beberapa pakar yang mengatakan bahwa tujuan menggunakan jilbab adalah untuk mendidik wanita berakhlak dan menjauhkan dirinya dari dekadensi moral, asumsi ini menurutnya dijadikan sebagai himah dari pensyariatan jilbab bagi kaum Muslimah, kemudian ketika mereka menemukan seorang Muslimah berjilbab yang tidak terpuji akhlaknya, mereka mengkritik hikmah ini dan mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara pendidikan jiwa yang ditimbulkan dengan cara atau mode berpakaian seseorang, mereka beranggapan bahwa perempuan yang terdidik dan berakhlak mulia tidak akan lari dari akhlaknya walaupun ia menggunakan pakaian yang sopan, sebaliknya perempuan yang tidak baik akhlaknya tidak akan bisa menjadi baik walaupun menggunakan jilbab/hijab.¹⁴

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Muhammad Sa'id al-Asymawi, menurutnya jilbab bukan merupakan sebuah kewajiban, bahkan lanjutnya tradisi berjilbab yang dilakukan oleh para Sahabat dan *tabi'in* lebih merupakan keharusan budaya dari pada ajaran agama. Karena itu menurut al-Asymawi memakai jilbab tidak memiliki konsekuensi iman-kafir, selama dasarnya tetap kesopanan dan kehormatan.¹⁵ Senada dengan ini Husein Muhammad mengatakan bahwa pemakain jilbab ditujukan untuk membedakan antara perempuan merdeka dan hamba sahaya, dikarenakan budak/hamba sahaya pada zaman sekarang ini hampir sudah tidak ada maka pemakaian jilbab harusnya tidak diwajibkan lagi karena illat hukumnya tidak ada, namun apabila ada yang ingin memakainya juga tidak dilarang.¹⁶

¹⁴ Muhammad said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan: Dalam Pandangan Barat dan Islam* Terj. Nuruddin, h. 194.

¹⁵ Muhammad Sa'id al-Asymawi, *Kritik Atas Jilbab* terj. Novriantoni Kahar (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003) h. 15.

¹⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 215.

Nazira Zein seorang cendekiawan asal Lebanon mencoba melihat jilbab dari perspektif sosial, ia mencoba membandingkan antara jumlah muslimah yang berjilbab dan yang tidak memakai jilbab, ia mengatakan bahwa jumlah muslimah yang berjilbab tidak lebih dari beberapa juta yang tinggal di perkotaan, muslimat yang tinggal di pedesaan di dunia Islam lebih dari 1700 juta tidak berjilbab, mereka menolak jilbab yang sebelumnya mereka pakai.¹⁷ Lebih lanjut ia menyatakan bahwa Negara yang menolak jilbab adalah Negara-negara yang telah maju dari aspek intelektual dan materil, kemajuan tersebut tidaklah sama dengan Negara-negara yang memberlakukan jilbab kepada para wanitanya. Bangsa-bangsa yang tidak memberlakukan jilbab adalah mereka yang telah mampu menemukan rahasia-rahasia alam melalui hasil riset dan studi serta mampu menmpatkan unsur-unsur fisik di bawah kendali mereka. Di Negara yang muslimatnya memakai jilbab tidak mampu menggali rahasia-rahasia tersebut, mereka hanya mampu menyanyikan lagu-lagu tentang keagungan tradisi-tradisi kuno dan masa lalu, dan dengan nyanyian tersebut mereka terlelap di dalam kejumudan. Menurutny di Barat perilaku orang sangat dipengaruhi dengan pendidikan yang tinggi dan pelajaran moral sehingga pemakaian jilbab atau tidak memakainya tidak mempengaruhi penghormatan laki-laki kepada perempuan.

Dari penjelasan di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berbeda dengan para ulama, cendekiawan ada yang menganggap jilbab merupakan ajaran yang harus dipatuhi dan memakainya menyebabkan kaum wanita terlindung dari gangguan dan gunjingan para laki-laki, namun ada juga yang menganggap bahwa jilbab hanya anjuran yang tidak bisa lepas dari ruang dan waktu, saat ayat tentang perintah memakai jilbab turun kita harus

melihat kepada persoalan mengapa perintah itu diturunkan, ketika kita dihadapkan kepada zaman dimana kriminalisasi terhadap perempuan sudah tidak ada maka perintah berjilbab tersebut gugur dengan sendirinya. Demikian penjelasan sebagian cendekiawan mengenai aurat dan jilbab.

PERINTAH MENUTUP AURAT

Secara etimologi kata aurat berasal dari akar kata “*aarad*” yang memunculkan turunan kata *amira* (menjadikan buta) dan *anwara* (memalingkan) *al-anwar* (aib) *al-aura* (perbuatan keji) dan *al-aurat* yaitu segala yang memunculkan rasa malu.

Secara termonologi aurat diartikan sebagai sesuatu yang terbuka, kemaluan, telanjang, aib dan cacat. aurat dipahami sebagai sesuatu yang harus ditutupi karena merasa malu jika terlihat atau diketahui orang lain.

Perintah untuk menutupi aurat hakikatnya ditujukan untuk laki-laki dan perempuan Allah SWT., berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا
وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ
يَذَكَّرُونَ (٢٦)

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (QS. Al-Araf :26)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa aurat adalah sesuatu yang harus ditutupi, Alquran mengistilahkan dengan *sauaat*. *Libas* (pakaian) adalah penutup aurat sedangkan *riyasy* dan *risy* adalah yang secara lahir digunakan untuk keindahan *libas* adalah yang pokok sedangkan *risy* adalah penyempurna (Ibnu Katsir 2: 307)

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa ada dua hal yang Allah SWT., telah anugraahkan yaitu pakaian untuk menutup aurat dan *risy*

¹⁷ Charlez Kurzman, *Wacana Islam Liberal* (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 135-136.

untuk keindahan. Menutup aurat seperti pada ayat diatas ditujukan untuk bani adam (anak cucu adam) secara umum yang artinya laki-laki maupun perempuan menjadi objek perintah diatas.

Allah SWT, memberikan penutup keburukan materi yaitu pakaian dan *rizy* yaitu pakaian yang terbuat dari bulu burung dahulu orang-orang menggunakannya untuk menghiasi pakain dan untuk hal yang bersifat maknawi taqwa adalah pakainnya (Syarawi, 7:4095)

Pakaian sudah merupakan salah satu ciri pembeda antara manusia dan makhluk lainnya, dalam setiap peradaban pakaian selalu hadir sebagai pelengkap kehidupan. Begitu juga dengan fungsinya sebagai perhiasan dewasa ini *Fassion* menjadi sangat menjamur dan diperlombakan, terkadang fungsi keduanya berjalan bersama seperti model hijab yang memiliki dua nilai yaitu penutup aurat dan nilai estetika dengan warna yang beragam, asesoris yang melekat juga bentuknya yang bermacam-macam.

Selain kedua fungsi yang telah disebutkan, bagi seorang muslimah tradisi menutup aurat menjadi identitas yang melekat pada dirinya dan membedakannya dengan tradisi jahiliyyah dalam Alquran Allah melarang perempuan muslimah *bertabarruj* layaknya kaum jahiliyyah

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
(٣٣)

“Dan hendaklah engkau tetap di rumahmu dan janganlah berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah dulu.” (QS. Al-Ahzab: 33)

Ibnu Katsir menukil pendapat beberpa tokoh terkait apa yang dimaksud dengan *tabarruj* pada ayat ini diantaranya sebagai berikut:

Mujahid berkata: dahulu para perempuan keluar berjalan didepan kaum laki-laki itulah yang dimaksud *tabarruj*. Muqatil berkata *tabarruj* adalah menutup kepala namun tidak diikatkan maka tampak kalung dan lehernya.

Selain perintah dalam Alquran hadis Nabi Saw., juga menekankan keharusan berhijab untuk menutupi aurat wanita seperti pada hadis berikut ini:

قَالَتْ أَمْرًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَرِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتَلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

Kami diperintahkan oleh Rasulullah Saw., untuk keluar pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, baik para gadis, perempuan yang sedang haid, maupun gadis-gadis pingitan. Wanita yang sedang haid diperintahkan meninggalkan shalat serta menyaksikan kebaikan dan dakwah (syiar) kaum Muslim. Aku bertanya, “Ya Rasulullah, salah seorang diantara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah Saw. bersabda: Hendaklah saudaranya memakaikan jilbab miliknya.” (HR Muslim: 2093)

Ayat dan hadis diatas merupakan landasan bagi muslimah untuk menggunakan hijab yang dilaksanakan oleh mayoritas muslimah dari masa kemasa dengan model atau tampilan yang beragam.

Dalam melaksanakan perintah menutup aurat kaum muslimah mengaplikasikannya melalui cara berpakaian yang dinamakan ber jilbab atau berhijab. Jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai wanita Muslimah untuk menutup kepala, leher sampai dada. (Kamus Umum Bahasa Indosenia: 490)

Felix Siau, mendefinisikannya sebagai sesuatu yang ditujukan untuk melindungi perhiasan wanita dan keindahannya, bukan justru menjadi perhiasan baru atau pengganti keindahan itu sendiri,

sehingga hakikat berjilbab adalah melindungi perhiasan wanita sehingga ia tidak menjadi perhatian laki-laki. (Felix Y Siaw: 107)

Para ulama tafsir tidak sepakat dengan definisi di atas, tetapi mereka sepakat bahwa jilbab merupakan pakaian yang lebar dan longgar untuk menutupi kepala dan dada. (Husein Shahab :60.)

Ada beberapa bentuk hijab yang saat ini berkembang yaitu jilbab, niqab, burka dan amira, biasa disebut juga dengan khimar atau chador yang semuanya mudah ditemukan disekitar kita. Hijab merupakan cara menutup aurat dengan menutupi kepala dan leher tetapi wajah tetap tampak. niqab adalah jilbab yang menutupi kepala, leher dan muka namun tetap memperlihatkan mata. Biasanya penutup mukanya terpisah dengan jilbab yang dikenakan. burka merupakan jilbab yang menutupi kepala, leher dan mata, sehingga tidak ada bagian tubuh yang tampak. pada bagian mata kain lebih tipis yang berguna untuk melihat. Almira menggunakan dua potong jilbab. Terdiri dari penutup kepala yang seperti topi dan syal. Khimar adalah jilbab panjang yang menggantung hanya sebatas pinggang. Biasanya menutupi rambut, leher dan bahu, namun wajah masih terlihat dengan jelas.

Semua jenis yang penulis sebut diatas berfungsi sama yaitu menutup aurat perempuan lazimnya setiap yang berniqab pasti berhijab namun tidak sebaliknya hal ini karena adanya perbedaan pemahaman terkait batasan aurat bagi perempuan dewasa

TUJUAN BERHIJAB

Tujuan berhijab dimasa awal kedatangan Islam adalah untuk memperkenalkan diri bahwa mereka adalah perempuan baik-baik agar mereka tidak diganggu oleh orang lain dalam surah Al-Ahzab diterangkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرُؤُوسِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri, anak-anak perempuan dan istri-istri orang Mukmin, ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali, oleh sebab itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat diatas memerintahkan kepada setiap mukminat melalui lisan nabi Saw untuk mengulurkan jilbab mereka keseluruh tubuh. Dengan tujuan agar mereka mudah dikenal sebagai identitas perempuan yang baik, merdeka dan menjauhkan mereka dari gangguan, disisi lain mereka juga diperintahkan untuk menjaga pandangan mereka dan berusaha untuk tidak memancing kemungkinan datangnya keburukan dari orang lain dengan melarang memperlihatkan perhiasan (kecantikannya) kepada orang yang tidak boleh melihatnya

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau

Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nur :31)

MUKALLAFAH BERHIJAB

Bila tujuan berhijab adalah untuk menjaga diri dari munculnya gangguan orang-orang yang usil tentu objek yang menjadi *mahallu at-taklif* adalah yang masuk dalam kategori tertentu batasan tersebut dapat dilihat dari riwayat berikut ini:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ - قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ « يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْءَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلْحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا ». وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفِيهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Dari Aisyah ra bahwa Asma binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah Saw., sedang ia memakai pakaian tipis maka Rasulullah Saw., bersabda kepadanya Wabai Asma sesungguhnya seorang wanita, apabila telah balig (mengalami haid), tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini (seraya menunjuk muka dan telapak tangannya). (HR. Abu Dawud: 410)

Sementara batas ketentuan ini berlaku pada perempuan adalah masa tua yang laki-laki tidak lagi tertarik untuk menikahnya

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ... ”Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan...” (QS. An-Nur: 60.)

Ayat diatas menjelaskan bahwa perempuan-perempuan yang sudah tua, tidak lagi menimbulkan hasrat bagi laki-laki untuk menikahnya maka dibolehkan untuk menanggalkan pakaian mereka tanpa bermaksud untuk tabarruj. Dari sini dapat fahami tujuan berhijab adalah sebagai pelindung bagi perempuan. Dengan kata lain yang masuk dalam *taklif* adalah perempuan yang masih menarik, menawan lawan jenisnya atau dapat membangkitkan syahwat sementara anak perempuan yang masih kecil dan perempuan yang sudah renta tidak masuk kedalamnya karena tidak adanya kemungkinan untuk membangkitkan syahwat dari lawan jenisnya.

BATASAN AURAT PEREMPUAN

Para ulama dari masa kemasa sepakat akan wajibnya menutup aurat namun terjadi perbedaan dalam menentukan batasannya yang dapat penulis simpulkan pada poin berikut aurat bagi perempuan dewasa adalah:

Pertama seluruh anggota badan sehingga yang boleh tampak hanyalah pakaiannya seperti pendapat Ibnu Mas’ud (Al-Khazin, 1399 H:235). Senada dengan pendapat ini banyak ulama setelahnya berpendapat bahwa wanita itu aurat

إِنَّ الْمَرْءَةَ عَوْرَةَ وَمَأْمُورَةٌ بِالِاجْتِنَابِ وَالسُّتْرِ وَمَنْهِيَةٌ عَنِ التَّبَرُّجِ وَإِظْهَارِ زِينَتِهَا وَمَحَاسِنِهَا

Sesungguhnya wanita itu aurat dan diperintah untuk menutupinya dan dilarang untuk bertabarruj dan menampakkan perhiasan dan kecantikannya. (Muhammad Abdul Maqshur Afifi 2002: 439)

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah menjadi landasan pendapat ini:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

Sesungguhnya wanita itu aurat dan jika ketika keluar (rumah) mereka dielukan oleh Syaithan (Tirmidzi: 1206)

Kedua seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Khazin menafsirkan ayat *wala yubdina zinatabunna* dengan segala yang tersembunyi yang tidak boleh ditampilkan saat shalat dan kepada laki-laki yang bukan muhrim yaitu selain wajah dan telapak tangan. (Al-Khazin, 1399 H:235).

Ketiga seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan dan pakaian yang dikenakannya Al-Qurthubi menukil pendapat beberapa tokoh dibawah ini:

قال سعيد بن جبیر أيضا وعطاء والاوزاعي: الوجه والكفان والثياب. وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخزومة: ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع

Said bin Jabir, Atha dan Anzai menafsirkan *illa maa dzahara minha* dengan muka dan telapak tangan serta pakaian sementara Ibnu Abbas dan Qatadah dan Musanwar berpendapat bahwa yang *dzahir* maksudnya adalah perhiasan yang tampak yaitu: celak mata, gelang, setengah dari tangan yang dalam tradisi wanita Arab dibiasi dengan inai, anting, cincin dan lainnya seperti pendapat Qatadah dan Miswar (Al-Qurthubi, 1998:335)

Kelima batas aurat wanita tidak ditegaskan dalam Alquran seperti pendapat Quraisy Shihab. Baginya sangat penting untuk menjadikan adat kebiasaan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum, namun dengan catatan adat tersebut tidak lepas kendali dari prinsip-prinsip ajaran agama serta norma-norma umum. Karena itu ia sampai kepada pendapat bahwa pakaian adat atau pakaian nasional yang biasa dipakai oleh putri-putri Indonesia yang tidak

mengenakan jilbab tidak dapat dikatakan telah melanggar aturan agama (Shihab, 1996:179

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ - حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَرَّاحِيلَ الشَّعْبِيُّ شَعْبُ هَمْدَانَ أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسِ أُحْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى فَقَالَ حَدَّثَنِي حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تُسْنِدِيهِ إِلَى أَحَدٍ غَيْرِهِ فَقَالَتْ لَئِنْ شِئْتُمْ لِأَفْعَلَنَّ فَقَالَ لَهَا أَجَلٌ حَدَّثَنِي. فَقَالَتْ نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغْبِرَةِ وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شَبَابِ قُرَيْشٍ يَوْمَئِذٍ فَأُصِيبَ فِي أَوَّلِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا تَأَيَّمْتُ حَطَبَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَكُنْتُ قَدْ حَدَّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ ». فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْتُ أَمْرِي بِيَدِكَ فَأَنْكَحْنِي مَنْ شِئْتَ فَقَالَ « انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكِ ». وَأُمُّ شَرِيكِ امْرَأَةٌ عَيْنِيَّةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَظِيمَةُ التَّقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيْقَانُ فَقُلْتُ سَأَفْعَلُ فَقَالَ « لَا تَفْعَلِي إِنَّ أُمَّ شَرِيكِ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيْقَانِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكَ خِمَارُكَ أَوْ يَنْكَشِفَ التَّوْبُ عَنْ سَاقِيكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكَ بَعْضَ مَا تَكْرَهُينَ وَلَكِنْ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ». - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرِ فِهْرِ قُرَيْشٍ وَهُوَ مِنَ الْبَطْنِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ - فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ

"Jangan (kamu pindah kerumahnya), karena Ummu Syuraik adalah wanita yang banyak tamunya, aku tidak mau kerudungmu jatuh atau penutup betismu

tersingkap lalu orang-orang melihat sebagian yang tidak kau sukai.”(HR. Muslim: 2942)

Dari bahasan diatas dapat diperhatikan beberapa poin penting terkait hijab yaitu: Bahwa menutup aurat adalah kewajiban bagi laki-laki dan perempuan, larangan *bertabarruj* seperti yang dilakukan wanita jahiliyyah, Tujuan berhijab adalah untuk memelihara diri dari fitnah dan gangguan, Wanita yang sudah tua diperkenankan menanggalkan hijabnya.

RESPON DAN PERAKTEK SAHABIYAT TERHADAP PERINTAH BERHIJAB

Dalam beberapa riwayat digambarkan bahwa para sahabat diperintahkan menutup wajah mereka sedang dalam riwayat Abu dawud dibolehkan membuka wajah dan telapak tangan.

Berikut ini penulis sajikan hadis-hadis nabi Saw., yang menggambarkan respon sahabat terhadap perintah berhijab dalam Alquran yang sengaja penulis angkat dengan tujuan agar dapat membandingkan penerimaan awal dan respon yang muncul dengan kondisi saat ini dikalangan akademisi.

Hadis Pertama

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) أَحَدَنْ أُرْزَهْنَ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْخَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

Dari Shafiyah binti Syaibah bahwa Aisyah ra. Berkata ketika turun ayat ini (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ) mereka mengambil kain dan mereka menyobeknya dan menutup muka dengannya (Bukhari: 4759)

Dalam riwayat ini tergambar respon cepat para shahabiat dalam melaksanakan perintah menutup wajah mereka dengan kain walaupun harus merobeknya tanpa menunggu lagi. Respon spontan seperti ini biasa terjadi dimasa Rasulullah Saw. sebagai perbandingan

dapat dilihat saat turun perintah menghadap qiblat dalam kondisi shalat menghadap Baitul Maqdis spontan kaum muslimin mengalihkan badan mereka kearah kabah.

Hadis Kedua

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) شَقَّقْنَ أَكْتَفَ - قَالَ ابْنُ صَالِحٍ أَكْتَفَ - مُرُوطِهِنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

Dari Urwah bin Zubair dari Aisyah ra. bahwa Ia berkata semoga Allah merahmati perempuan-perempuan Anshar saat Allah memerintahkan: hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, mereka merobek kain dibahu dan menutupkannya diwajah mereka (Abu Dawud :4104)

Hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat memahami perintah diatas dengan menutup wajah mereka dengan cara merobek kain dan menutupkannya diwajah sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah Swt.,

Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathul Bari*” meng informasikan sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari jalan Abdullah bin Utsman bin Khaitsam dari Shafiyah menerangkan” kami menyebutkan dihadapan Aisyah tentang perempuan-perempuan Quraisy dengan keistimewaan mereka, lalu Aisyah berkata sesungguhnya wanita Quraisy memiliki kelebihan akan tetapi demi Allah aku tidak melihat yang lebih baik ketimbang perempuan Anshar yang sangat membenarkan kitabullah dan beriman pada Alquran saat diturunkan firman Allah *وليضربن بخمرهن على جيوبهن* maka para laki-laki mereka membacakan yang diturunkan maka tidak seorangpun diantara mereka kecuali berdiri mengambil kain dan mereka shalat mutajirat seolah-olah diatas kepala mereka ada burung gagak.

Hadis Ketiga.

عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الْفَجْرَ ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ

Dari Zubri berkata Urwah mengabarkan bahwa Aisyah berkata Rasulullah Saw., melaksanakan shalat fajar maka hadir bersamanya kaum perempuan mukminat mutalafat fi muruthibinna (pakaian dari bulu) kemudian mereka kembali kerumah masing-masing tanpa dikenali oleh siapapun. (Bukhari: 372)

Hadis Keempat.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرَّكْبَانُ يَمْزُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَادَوْا بِنَا سَدَلْتِ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهَا

Dari Aisyah ia berkata para penunggang kuda melintasi kami saat kami bersama Rasulullah Saw., sedang melakukan ihram bila mereka mendekati salah seorang dari kami, maka ia (perempuan yang didekati) akan menutupkan kerudungnya dari kepala hingga muka bila mereka berlalu kami membukanya (Abu Dawud, 5 : 1835)

Hadis Kelima:

عن أسماء بنت أبي بكر ، رضي الله عنهما قالت : كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه

Dari Asma binti Abu Bakar ra. Ia berkata “kami menutup muka kami dari penglihatan laki-laki dan kami natamasyat saat melakukan ihram (Hakim, Mustadrak Hakim: 1621)

Kelima hadis yang penulis angkat diatas menunjukkan aplikasi pelaksanaan menutup aurat dimasa awal turunnya perintah adalah menutup kepala dan wajah mereka

sehingga tidak dapat dilihat oleh orang yang bukan muhrim tetapi hadis-hadis tersebut tidak berarti bahwa menutup kepala dan wajah adalah satu-satunya model menutup aurat karena apa yang tersurat dalam teks hadis bukanlah perintah dari rasul untuk menutup kepala dan wajah melainkan respon sahabiyat yang sangat positif dalam melaksanakan perintah menutup aurat dengan tanpa menunggu-nunggu lagi.

Terkait menutup wajah bagi wanita jelas tidak dapat dikategorikan sebagai kewajiban karena rasulullah dalam riwayat yang panjang melarang wanita yang sedang ihram untuk berniqab pada hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْبُرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْهُ زَعْفَرَانٌ ، وَلَا الْوَرَسُ ، وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْفُقَارَيْنِ » . تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النَّقَابِ وَالْفُقَارَيْنِ . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَا وَرْسٌ وَكَانَ يَقُولُ لَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسِ الْفُقَارَيْنِ . وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرِمَةُ . وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ

Abdullah bin Yazid bercerita kepada kami bercerita pada kami Al-Laits bercerita pada kami naif dari Abdullah bin Umar ra ia berkata berdiri seorang laki-lakidan berkata wabai utusan Allah apakah yang engkau perintahkan kepada kami untuk kami pakai saat ihram Rasulullah Saw bersabda “janganlah kalian menggunakan qamish, celana panjang, sorban dikepala baronis, kecuali bagi yang tidak memiliki sandal hendaklah bersepatu hendaklah kalian memotong pakain yang ada

dibawah kedua mata kaki jangan memakai pakaian yang terkena minyak Zafaran dan bagi perempuan jangan memakai niqab dan sapu tangan hadis ini memiliki mutabaah dari hadis Musa bin Uqabah dan Ismail bin Ibrahim bin Uqabah dan Jumairiyah dan Ibnu Ishaq terkait Niqab dan qaffaz. Abdullah dan Warasy berkata janganlah perempuan yang sedang ibram menggunakan niqab dan jangan menggunakan sapu tangan (Bukhari :1538)

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa berhijab dalam arti menutup aurat adalah perintah Allah melalui rasulnya namun batasan berhijab tidaklah disepakati oleh ulama. Di masa awal *sahabiyyat* menutup wajah dan kepala mereka pelaksanaan berhijab dengan cara menutupi seluruh tubuh termasuk kepala dengan wajah adalah respon kepatuhan *sahabiyyat* terhadap perintah menggunakan hijab bukan perintah yang *sharih* dari Rasulullah Saw. seiring waktu

muncul trend berhijab dengan tidak terlepas dari pemahaman masing-masing mengenai batasan aurat perempuan sehingga muncul jilbab, niqab, dan khimar yang kesemuanya mengacu pada perintah menutupi aurat dan sangat terpengaruh oleh batasan aurat dalam pemahaman masing-masing mazhab dan fatwa ulama yang dianutnya. *Wallahu aalam.*

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Bukhari Abu `Abdillah, Muhammad bin Isma`il bin Ibrahim al-Mughirah, *Shahib Bukhari*, Maktabah an-Nahdhah Mekah, 1377 H
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy-asy bin Syadad bin Amr al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Wuzarat al Auqaf al Mashriyyah t.th
- Ali Abul Hasan Al-Khazin, Lubab at-Takwil fi maani at-tanzil, Maktabah Mauqi at-Tafsir
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari fi Syarb Shahib al-Bukhari*. Mesir: Dar Mashr li al-Thaba'ah. 2001.
- Afifi Muhammad Abdul Maqshur *Fatawa Almar ah almuslimah* Maktabah Daru Ibnu al-Haitsam Cairo 2002
- Muslim bin Hajjaj Abul Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahib Muslim*, Wuzarat al-Auqaf al Mashriyyah, t.th,
- Mutawalli, Muhammad Sya'rawi. *Tafsir Sya'rawi*. tt.
- Thantawi, Sayyid, Muhammad, *Tafsir Al Wasith li Alquran al-Karim*, tt Dar al Ma'rifah li-at-Thaba'ah
- Hakim, *Mustadrak ala as-shahibaini*, Mauqi Jamiul Hadis,
- Ibnu Katsir, Isma'il Abu al-Fida. *Tafsir Alquran al-Adhim*. Dar al-Fajr li al-Turats. 2002.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Misbbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- W.J.S Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* Jakarta: Balai Pustaka 2007